**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perkembangan ilmu komunikasi di era modern saat ini semakin meluas. Kehadiran komunikasi di dunia menambah warna dan kekayaan bidang ilmu yang membantu manusia mendefinisikan kemajuan teknologi. Apalagi dalam kebutuhan informasi dari instansi pemerintahan di bidang hukum, salah satunya pada sistem informasi E–Tilang yang memberikan kemudahan untuk masyarakat melihat putusan denda tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas di jalan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya. Ada tiga utama fungsi tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri.
2. Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera.
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Menyusulnya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Fungsi sistem informasi E-Tilang tersebut adalah agar memudahkan masyarakat menerima informasi langsung dari sistem informasi E-Tilang berbasis web yang dimana memunculkan nomor tilang, nama pelanggar, pasal yang dikenakan, dan denda yang harus dibayar.

Lewat sidang tilang cara baru yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, masyarakat yang terkena tilang kini tidak perlu hadir untuk mengikuti sidang, karena pada hari jum’at pukul 08.00 wib sidang di buka dan waktu yang sama di umumkan di papan pengumuman dan di website PN Jakarta Barat serta sudah ter-connecting dengan website Kejaksaan dengan memunculkan informasi denda tilang. Di sanalah pelanggar harus membayar (denda) berapa dan mengambil barang bukti. Yang tidak bisa mengakses sistem tersebut, pelanggar bisa langsung melihat ke kantor Pengadilan atau ke kantor Kejaksaan.

Selain itu, juga bertujuan untuk menghindarkan adanya calo yang ingin membantu para pelanggar untuk menyelesaikan perkara tilang tersebut dengan membayar hingga 2 kali lipat dengan harga sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan kerja praktek tentang **“Pengembangan Sistem Informasi E-Tilang Berbasis Web Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.**

* 1. **Batasan Masalah**

Pada penulisan laporan Kerja Praktek ini, penulis membatasi pembahasan secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Penulis membahas tentang sistem informasi E-Tilang berbasis web yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Penulis membahas tampilan interface sistem informasi E-Tilang berbasis web yang bagus dan mengembangkannya lebih baik dari sebelumnya.
3. Penulis membahas cara baru pembayaran denda tilang sesuai peraturan mahkamah agung yang telah di keluarkan.
4. Penulis membahas penambahan tombol untuk mencetak bukti putusan denda tilang yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara langsung di website tersebut.
   1. **Maksud dan Tujuan Kerja Praktek**

Mata kuliah kerja praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus di laksanakan oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi prasyarat kurikulum Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Riau. Secara umum, pelaksanaan kerja praktek dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, menerapkan ilmu yang telah di pelajari dan menambah keterampilan dalam kegiatan di dunia kerja. Adapun tujuan yang dicapai dalam pelaksanaa kerja praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknik Universitas Riau.
2. Untuk mengetahui alur sistem informasi E-Tilang yang di terapkan kepada masyarakat oleh kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Memperbaiki dan memberikan solusi untuk sistem informasi E-Tilang yang sebelumnya telah dibangun agar lebih bagus dan tertata rapi.
4. Dapat membandingkan dan menerapkan ilmu yang di peroleh dalam perkuliahan dengan ilmu yang didapati dari dunia kerja sebenarnya.
5. Dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, kemauan dan keterampilan bekerja melalui ilmu pengetahuan, latihan kerja dan pengamatan teknik yang diterapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dapat bekerja sama dalam menemukan solusi terbaik.
   1. **Manfaat Kerja Praktek**
      1. **Bagi Mahasiswa**
6. Menambah wawasan di dunia kerja yang sebenarnya dan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan ilmu yang di peroleh dari perkuliahan.
7. Mempersiapkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dibidangnya di dunia kerja.
8. Mahasiswa berlatih, mengamati, membandingkan, menganalisis, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan pada lingkungan kerja.
9. Mahasiswa mengenal dan mempelajari tingkah laku (*attitude*), kemampuan berkomunikasi (*Communication Skill*), dan kerjasama (*teamwork*) yang diperlukan dalam mengembangkan interpersonal *skill* (*human relation*) di dunia kerja.
10. Mahasiswa belajar sistem manajemen dan organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
    * 1. **Bagi Lingkungan Akademis**
11. Menjalin hubungan dan komunikasi antara Universitas Riau dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
12. Memperkenalkan Program Studi Teknik Informatika S1 ke instansi tempat kerja praktek.
13. Sebagai bahan perbandingan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan di tempat kerja praktek dalam bidang informatika.
    * 1. **Bagi Institusi Tempat Kerja Praktek (KP)**
14. Dapat membantu institusi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi yang sudah di bangun.
15. Melakukan penjaringan/seleksi awal untuk mengisi keperluan tenaga kerja baru.
16. Sebagai bukti peran mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Riau dalam membangun pendidikan.
    1. **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek**

Kerja Praktek ini di mulai terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017. Tempat pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, DKI Jakarta.